PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/15/DPM PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

(Surat Edaran Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.17/16/DPM, tanggal 12 Juni 2015)

Kepada SEMUA BANK UMUM DEVISA DI INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/7/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5702), yang selanjutnya disebut PBI, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, sebagai berikut:

- Ketentuan butir I.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 huruf c PBI antara lain ASEAN Secretary, World Bank, Asian Development Bank, dan lembaga asing lainnya yang memenuhi kriteria sebagai lembaga multilateral yang bersifat nirlaba.
- Ketentuan butir I.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Pihak Asing sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat

- (2) huruf f PBI antara lain dilakukan melalui seminar, workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- Ketentuan butir I.11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 11.Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah atas Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PBI, diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam hal *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa realisasi investasi:
 - telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian transaksi kegiatan investasi dimaksud;
 - nilai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi; dan
 - jangka waktu Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling lama. sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi.
 - b. Untuk Tranşaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah atas investaşi yang masih dalam proses:
 - telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing atas rencana investasi dimaksud;
 - Pihak Asing yang bersangkutan telah tercatat sebagai investor atas investasi dimaksud;
 - nilai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar nilai rencana investasi yang tercantum

- dalam dokumen Underlying Transaksi;
- jangka waktu Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi.

Contoh 1:

Pihak Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyelenggarakan Initial *Public Offering* (IPO) saham PT JKL dengan tanggal penawaran 17 sampai dengan 21 November 2014 dan tanggal penyetoran dana tunai 25 November 2014.

Pada tanggal penawaran, para investor dipersyaratkan untuk membuktikan komitmen berupa jaminan aset saham yang tercatat pada underwriter IPO atau penyetoran dana Rupiah sebesar nilai penawaran yang diajukan.

Berdasarkan informasi IPO tersebut, pada tanggal 21 November 2014 Pihak Asing memasukkan penawaran saham PT JKL sebesar Rp250.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2014, Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank yaitu transaksi forward jual USD/ IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 dengan tujuan Pihak Asing dapat memperoleh dana Rupiah pada tanggal 25 November 2014 untuk keperluan penyetoran dana pada underwriter IPO. Dalam hal ini, Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dilakukan pada tanggal 22 November 2014 dengan tanggal jatuh waktu 25 November 2014, dimana tanggal jatuh waktu tersebut merupakan tanggal penyelesaian transaksi pembelian saham tersebut.

Contoh 2:

Pihak Asing melakukan pembelian Obligasi Negara tenor 5 (lima) tahun sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal transaksi 10 November 2014 dengan tanggal setelmen pembelian Obligasi Negara pada 13 November 2014 dan akan dimiliki sampai dengan tanggal 10 Desember 2014.

Atas kepemilikan Obligasi Negara tersebut, Pihak Asing berencana untuk melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah. Bank dapat memenuhi kebutuhan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah Pihak Asing atas pembelian Obligasi Negara tersebut melalui transaksi swap jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing (Bank beli USD/ IDR pada first leg dan jual USD/IDR pada second leg) sebesar Rp150.000.000,00. Dalam hal ini, transaksi dapat dilakukan pada tanggal 11 November 2014 dengan tanggal valuta (first leg) pada 13 November 2014 dan tanggal jatuh waktu (second leg) pada 10 Desember 2014 yang akan digunakan untuk repatriasi. Dana Rupiah yang diperoleh pada tanggal 13 November 2014 dipergunakan untuk melakukan setelmen Obligasi Negara tersebut.

- 4. Ketentuan butir I.12 dihapus.
- Ketentuan butir I.13 dihapus.
- 6. Ketentuan butir I.14 dihapus.
- 7. Ketentuan butir I.15 dihapus.
- 8. Ketentuan butir I.16 dihapus.
- 9. Ketentuan butir I.17 dihapus.
- 10. Ketentuan butir I.18 dihapus.
- 11. Ketentuan butir I.19 dihapus.
- 12. Ketentuan butir III.17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 17.Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah memiliki *Underlying* Transaksi yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
- 13. Ketentuan butir III.18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 18.Penyampaian dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang akan diselesaikan secara netting, wajib diterima oleh Bank paling lambat:
 - a. pada tanggal valuta, dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Spot;
 - b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; atau
 - c. pada tanggal jatuh waktu, dalam hal perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Contoh:

Pihak Asing melakukan transaksi forward beli USD/IDR sebesar USD800,000.00 pada tanggal 19 November 2014 dengan tenor 1 (satu) bulan (jatuh waktu tanggal 19 Desember 2014) dan tidak wajib menyampaikan dokumen Underlying Transaksi. Pada tanggal 16 Desember 2014, Pihak Asing bermaksud untuk melakukan unwind transaksi dan diselesaikan secara netting melalui transaksi forward jual 3 hari (jatuh waktunya sama dengan jatuh waktu forward awal yaitu tanggal 19 Desember 2014). Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen Underlying Transaksi atas forward beli USD/IDR sebesar USD800,000.00 dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal jatuh

waktu transaksi forward yaitu 19 Desember 2014. Dalam hal Bank tidak menerima dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung dari Pihak Asing, penyelesaian transaksi forward beli dan forward jual dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

- 14. Ketentuan butir III.23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 23.Dalam hal terdapat jenis dokumen selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, Bank dapat:
 - a. mengajukan terlebih dahulu jenis dokumen tersebut kepada Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) untuk dikonsultasikan kepada Bank Indonesia; atau
 - b. mengajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia cq. Pusat Program Transformasi Bank Indonesia-Program Pendalaman Pasar Keuangan.
- 15. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 16. Menambah 1 (satu) lampiran tentang Contoh Pernyataan Tertulis yang Authenticated mengenai Rencana Pembelian Surat Berharga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA, ttd, MIRZA ADITYASWARA DEPUTI GUBERNUR SENIOR

(BN)